



SNI 7651-3:2020

Standar Nasional Indonesia

Bibit sapi potong : Bagian - 3: Aceh

“Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis 65-16, Bibit dan Produksi Ternak, dan tidak untuk dikomersialkan”

© BSN 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN
Email: dokinfo@bsn.go.id
www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi.....	i
Pendahuluan.....	iii
1 Ruang lingkup.....	1
2 Istilah dan definisi	1
3 Persyaratan mutu	1
4 Cara pengukuran.....	3
Bibliografi	6
 Tabel 1 - Persyaratan kuantitatif bibit sapi aceh jantan	3
Tabel 2 - Persyaratan kuantitatif bibit sapi aceh betina	3
Tabel 3 - Penentuan umur berdasarkan gigi seri permanen	4
 Gambar 1- Contoh bibit sapi aceh jantan	2
Gambar 1- Contoh bibit sapi aceh betina	2
Gambar 3 - Visualisasi cara pengukuran bibit sapi aceh.....	5
Gambar 4 - Visualisasi cara pengukuran skrotum sapi aceh	5

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) 7651-3:2020 dengan judul *Bibit sapi potong - Bagian 3: Aceh* merupakan revisi dari SNI 7651.3:2013, *Bibit sapi potong – Bagian 3: Aceh* dikarenakan adanya perkembangan kebutuhan standar mutu bibit sebagai acuan di lapangan, bertujuan untuk:

1. memberikan jaminan kepada konsumen dan produsen akan mutu bibit sapi aceh;
2. meningkatkan produktivitas sapi aceh di Indonesia; dan
3. meningkatkan kualitas genetik sapi aceh.

Revisi standar ini meliputi:

1. ruang lingkup;
2. istilah dan definisi;
3. persyaratan mutu;
4. cara pengukuran.

Standar ini merupakan bagian dari standar berseri dari bibit sapi potong, SNI seri lainnya diantaranya yaitu:

1. SNI 7651-1, *Bibit sapi potong - Bagian 1: Brahman indonesia*
2. SNI 7651-2, *Bibit sapi potong - Bagian 2: Madura*
3. SNI 7651-4, *Bibit sapi potong - Bagian 4: Bali*
4. SNI 7651-5, *Bibit sapi potong - Bagian 5: Peranakan ongole*
5. SNI 7651-6, *Bibit sapi potong - Bagian 6: Pesisir*
6. SNI 7651-7, *Bibit sapi potong - Bagian 7: Sumba ongole*
7. SNI 7651-8, *Bibit sapi potong - Bagian 8: Simmental indonesia*
8. SNI 7651-9, *Bibit sapi potong - Bagian 9: Limousin indonesia*
9. SNI 7651-10, *Bibit sapi potong - Bagian 10: Jabres*

Standar ini disusun oleh Komite Teknis (KT) 65-16: Bibit dan Produksi Ternak. Standar ini telah dibahas dalam rapat teknis dan terakhir rapat konsensus di Jakarta pada tanggal 29 November 2019 yang dihadiri oleh wakil dari pemerintah, pakar, produsen, konsumen dan instansi terkait lainnya.

Standar ini telah melalui jajak pendapat pada tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan 8 Maret 2020 dengan hasil akhir disetujui menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan dokumen dimaksud, disarankan bagi pengguna standar untuk menggunakan dokumen SNI yang dicetak dengan tinta berwarna.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasi salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

Pendahuluan

Sapi aceh merupakan sumber daya genetik ternak lokal dari Provinsi Aceh yang mempunyai sebaran asli geografis di Provinsi Aceh yang perlu dilindungi dan dilestarikan, yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian melalui surat Keputusan Menteri Pertanian RI nomor 2907/Kpts/OT.140/6/2011 pada tanggal 17 Juni 2011 tentang penetapan rumpun sapi aceh. Pemberian nama sapi ini sesuai dengan daerah asalnya.

Salah satu aspek penting dalam proses produksi usaha sapi potong adalah ketersediaan bibit yang sesuai standar. Oleh sebab itu, standar bibit sapi aceh perlu ditetapkan sebagai acuan pelaku usaha dalam upaya pengembangan sapi aceh.

Babit sapi potong - Bagian 3: Aceh

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan persyaratan mutu dan cara pengukuran babit sapi aceh.

2 Istilah dan definisi

Untuk penggunaan dalam dokumen ini, istilah dan definisi berikut digunakan.

2.1

sapi aceh

salah satu rumpun sapi lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Provinsi Aceh dan telah dibudidayakan secara turun temurun

2.2

babit sapi aceh

sapi aceh yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan

2.3

rumpun

segolongan ternak dari suatu jenis yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya

2.4

silsilah

gambaran hubungan antara tetua dengan anaknya

3 Persyaratan mutu

3.1 Persyaratan umum

3.1.1 Babit sapi aceh jantan:

- sehat;
- tidak cacat fisik;
- organ reproduksi normal (testis baik dan simetris);
- memiliki libido, kualitas dan kuantitas semen yang baik pada umur minimum 18 bulan;
- memiliki silsilah.

3.1.2 Babit sapi aceh betina:

- sehat;
- tidak cacat fisik;
- ambing simetris, jumlah puting 4 (empat), bentuk puting normal;
- organ reproduksi normal pada umur minimum 18 bulan;
- memiliki silsilah.

3.2 Persyaratan khusus

3.2.1 Persyaratan kualitatif

- a) Warna tubuh bervariasi mulai dari merah bata, kecoklatan sampai kehitaman;
- b) sekeliling mata, telinga bagian dalam dan bibir atas berwarna keputih-putihan, warna leher lebih gelap daripada warna tubuh (jantan), ujung ekor hitam;
- c) badan ramping, moncong hitam, kaki keputih-putihan pada bagian dalam dan kuku hitam;
- d) tidak bertanduk atau bertanduk mengarah kesamping atau melengkung ke atas;
- e) telinga kecil dan tegak kesamping;
- f) punuk jantan lebih besar dari betina.



Gambar 1- Contoh bibit sapi aceh jantan



Gambar 1- Contoh bibit sapi aceh betina

3.2.2 Persyaratan kuantitatif

Persyaratan minimum kuantitatif bibit sapi aceh jantan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1 - Persyaratan kuantitatif bibit sapi aceh jantan

Umur	Parameter	Satuan	Ukuran (minimum)
205 hari	Tinggi pundak	cm	84
	Panjang badan	cm	79
	Lingkar dada	cm	89
12 bulan	Tinggi pundak	cm	90
	Panjang badan	cm	89
	Lingkar dada	cm	103
	Lingkar skrotum	cm	17
24 bulan	Tinggi pundak	cm	102
	Panjang badan	cm	103
	Lingkar dada	cm	128
	Lingkar skrotum	cm	27

Persyaratan minimum kuantitatif bibit sapi aceh betina sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.

Tabel 2 - Persyaratan kuantitatif bibit sapi aceh betina

Umur	Parameter	Satuan	Ukuran (minimum)
205 hari	Tinggi pundak	cm	82
	Panjang badan	cm	78
	Lingkar dada	cm	90
12 bulan	Tinggi pundak	cm	87
	Panjang badan	cm	84
	Lingkar dada	cm	100
18 bulan	Tinggi pundak	cm	92
	Panjang badan	cm	91
	Lingkar dada	cm	109
24 bulan	Tinggi pundak	cm	96
	Panjang badan	cm	97
	Lingkar dada	cm	120

4 Cara pengukuran


4.1 Prinsip

Dilakukan pada posisi sapi berdiri sempurna (paralelogram/posisi keempat kaki berdiri tegak dan membentuk empat persegi panjang) di atas lantai yang rata.

4.2 Umur

Menentukan umur dapat dilakukan melalui dua cara yaitu berdasarkan catatan kelahiran dan pergantian gigi susu menjadi gigi seri permanen. Cara penentuan umur berdasarkan susunan gigi seri permanen seperti terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3 - Penentuan umur berdasarkan gigi seri permanen

No	Gigi seri permanen	Taksiran umur	Gambar
1	0 pasang	< 18 bulan	
2	1 pasang	18 – 24 bulan	

CATATAN: umur 205 hari berdasarkan rekording atau catatan kelahiran.

4.3 Tinggi pundak


Cara mengukur tinggi pundak dengan mengukur jarak tegak lurus dari tanah sampai dengan titik tertinggi pundak di belakang punuk sejajar dengan kaki depan dengan menggunakan tongkat ukur sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.

4.4 Panjang badan

Cara mengukur panjang badan dengan mengukur jarak dari bongkol bahu (*tuberositas humeri*) sampai ujung tulang duduk (*tuber ischii*) menggunakan tongkat ukur sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.

4.5 Lingkar dada

Cara mengukur lingkar dada dengan melingkarkan pita ukur pada bagian dada di belakang punuk sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3 - Visualisasi cara pengukuran babit sapi aceh

Keterangan :

- Tinggi pundak (TP)
- Panjang badan (PB)
- Lingkar dada (LD)

4.6 Standardisasi ukuran bagian-bagian tubuh umur 205 hari

$$X_{(\text{Umur } 205 \text{ hari})} = \frac{X_1 - X_0}{\text{Umur}} \times 205 \text{ hari} + X_0$$

X = ukuran bagian-bagian tubuh (PB, TP, LD)


Umur = pada saat pengukuran (hari)

X_0 = ukuran bagian-bagian tubuh saat lahir

X_1 = ukuran bagian-bagian tubuh saat pengukuran (± 30 hari dari 205 hari)

4.7 Lingkar skrotum

Cara mengukur lingkar skrotum dengan melengkarkan pita ukur pada bagian tengah skrotum sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 4 - Visualisasi cara pengukuran skrotum sapi aceh

Bibliografi

- [1] Bijma, P. dan M. J. M. Rutten. 2002. SELACTION: Software for Optimisation of Breeding Programs. Proceeding of 7th World congress on Genetics Applied to Livestock Production. Montpellier, 19-23 Agustus 2002.
- [2] Budisatria, I.G.S., E. Baliarti, T.S.M. Widi, A. Ibrahim.2016. Management and reproductive performance of Aceh Cows, local Indonesian cattle Kept by farmers in traditional system. Proceedings. The 1st International Conference on Tropical Agriculture (ICTA) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- [3] Budisatria, I.G.S., E. Baliarti, T.S.M. Widi, Vierman, A. Ibrahim, A.R. Pratama, B.A. Atmoko. 2018. Body size of Aceh in smallholder farm level and Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Aceh. Proceedings. The 1st International Conference of Food And Agriculture. Denpasar-Bali. Available at: <https://publikasi.polije.ac.id/index.php/ProceedingICOFA/article/view/1298>.
- [4] Budisatria, I.G.S., E. Baliarti, T.S.M. Widi, A. Ibrahim, B.A. Atmoko. 2019. Reproductive management and performances of Aceh cows, local Indonesian cattle kept by farmers in a traditional system. American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture. Article in press.
- [5] Field,T.G., and R.E. Taylor. 2008. Scientific Farm Animal Production. Pearson Education Inc. Publ., USA.
- [6] Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2907/Kpts/OT.040/11/2011 tentang penetapan Rumpun Sapi Aceh
- [7] Nurgiartiningsih, V. M. A. 2009. Peran Rekording Dalam Rangka Peningkatan Mutu Bibit Ternak Sapi. Orasi Ilmiah Dies Natalis Universitas Brawijaya. Malang
- [8] Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak.
- [9] Undang undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juncto Undang undang No 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Informasi Pendukung Terkait Perumus Standar

[1] Komtek/Sub Komtek perumus SNI

Komite Teknis 65-16: Bibit dan Produksi Ternak

[2] Susunan keanggotaan Sub Komtek perumus SNI

Ketua	: Dr. Muhammad Imron, S.Pt. M.Si	Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian
Wakil ketua	: Ir. Eliza Diany, MP	Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian
Sekretaris	: Ir. Esti Anelia	Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian
Anggota	: Prof. Dr. Peni S Hardjosworo	Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
	Sri Wahyuni Siswanti, S.Pt, M.Si	Balai Embrio Ternak Cipelang
	Wito Prawigit, S.Pt, M.Si	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov Jawa Barat
	Dr. Chalid Talib, MS	Puslitbangnak, Kementerian Pertanian
	Ir. Didiek Purwanto	Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia
	Ir. A. Dawami	PT. Japfa Comfeed Indonesia

[3] Konseptor rancangan SNI

Gugus kerja pada Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak

1. Prof. Ir. I Gede Suparta Budisatria. M.Sc., Ph.D., IPU.
2. Dr. Jakarta
3. Dr. Muhammad Imron, S.Pt. M.Si
4. Ir. Eliza Diany, MP
5. Ir. Esti Anelia
6. M. Fahmi Nuzarwan
7. FF. Bayu Ruikana, SPt, MSc
8. Dani Kusworo, SPt
9. Jaja Rohyan, SPt, M.Si
10. Sutaryono, SST
11. Gimanto

[4] Sekretariat pengelola Komtek perumus SNI

Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian